



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN LURAH KASIMPURENG

NOMOR : 34 / KS / X / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN KASIMPURENG KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA KELURAHAN KASIMPURENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ketingkat Pemerintahan Kelurahan;
- b. Bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Siaga TBC **Kelurahan Kasimpureng** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- c. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Menetapkan
KESATU :

- : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, terdiri dari;
- a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pengawas

KEDUA :

- : Tuberkulosis Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang
- a. Tim Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antara instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
 3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas n Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

b. Tim Pengawas

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC;
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindak lanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Kelurahan Siaga TBC;
2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

c. Ketua Pelaksana

1. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan kelurahan Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kelurahan untuk pengembangan Kelurahan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di kelurahan.
7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Wakil KetuaPelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja kelurahan siaga TBC

e. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi kecamatan/kabupaten; TBC ketingkat
- c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
- b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Kelurahan:
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri kePuskesmas;
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indicator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kelurahan siaga TBC
- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
- c) Menyampaikan hasil monitoring pemerintah Puskesmas
- d) Mengelola alokasi dana kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
- e) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal : 30 Oktober 2025



M. IKBAL, S.AP.

Nip : 198109052008011010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
KELURAHAN KASIMPURENG
NOMOR : 34 / KS / X / 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KASIMPURENG
KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KASIMPURENG KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA**

TIM PENGARAH

Ketua Tim Pengarah:

1. Bupati Kabupaten Bulukumba

Anggota Tim Pengarah:

1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba

TIM PENGAWAS

Ketua Tim Pengawas:

1. Camat Ujung Bulu

Anggota Tim Pengawas:

1. Kepala Puskesmas
2. Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas

KETUA PELAKSANA	
Kepala Desa atau Lurah	
WAKIL KETUA PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lurah 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 	
ANGGOTA PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping Kelurahan 2. Pendamping Lokal Kelurahan (LK) 3. Ketua TP PKK Kelurahan 4. Ketua RT/RW 5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas 6. Unsur Masyarakat Peduli TBC 7. Tokoh masyarakat/tokoh agama 8. Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat Kelurahan 9. Satuan Pendidikan 10. Satpol PP/Linmas 11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban 12. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya 13. Organisasi Profesi 	

Catatan: anggota tim kepengurusan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya dan instansi di daerah masing-masing

Paraf hierarki	
Seklur	↓
Kasi Kesos	↓


LURAH KASIMPURENG
M.IKBAL S.AP
 Nip : 198109052008011010